



Sosialisasi Akad-Akad Syariah dalam Praktik Jual Beli di Desa Palur, Kecamatan Kebonsari

Roisul Malik^{1*}

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

*Korespondensi : roisulmalik94@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling practices that develop within the community of Palur Village, Kebonsari District, are still largely carried out without adequate understanding of contracts in Islamic economic law, which creates the potential for transactions that do not comply with the principles of justice, transparency, and mutual consent between the parties. The main issue addressed in this community service activity is the low level of public literacy regarding the types, pillars, and conditions of Islamic contracts that should serve as the foundation for buying and selling transactions. This activity aims to enhance community understanding of Islamic contracts and to encourage their proper application in daily trading practices. The method employed includes Islamic economic law socialization, educational material delivery, interactive discussions, and the presentation of transaction cases commonly encountered in the village community. The results indicate an improvement in community understanding of the concept of Islamic contracts, the ability to distinguish between compliant and noncompliant buying and selling practices according to Islamic principles, and the emergence of awareness to apply clear and valid contracts in every economic transaction. In conclusion, the socialization of Islamic contracts is effective in improving public literacy in Islamic economic law and contributes to the creation of fairer, more transparent, and Sharia-compliant buying and selling practices in Palur Village, Kebonsari District.

Keywords: Islamic economic law; Islamic contracts; buying and selling practices; community service; Sharia compliance

ABSTRAK

Praktik jual beli yang berkembang di masyarakat Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, masih banyak dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai akad dalam hukum ekonomi syariah, sehingga berpotensi menimbulkan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak. Permasalahan utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap jenis, rukun, dan syarat akad syariah yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi jual beli. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad-akad syariah serta mendorong penerapannya secara tepat dalam praktik jual beli sehari-hari. Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi sosialisasi hukum ekonomi syariah, penyampaian materi secara edukatif, diskusi interaktif, dan pemaparan contoh kasus transaksi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep akad syariah, kemampuan membedakan praktik jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta tumbuhnya kesadaran untuk menerapkan akad yang jelas dan sah dalam setiap transaksi ekonomi. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa sosialisasi akad-akad syariah efektif dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah masyarakat dan berkontribusi pada terciptanya praktik jual beli yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah di Desa Palur, Kecamatan Kebonsari.

Kata kunci: hukum ekonomi syariah, akad syariah, praktik jual beli, pengabdian kepada masyarakat, kepatuhan syariah

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Di Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, praktik transaksi ekonomi berlangsung secara dinamis seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan berkembangnya usaha kecil masyarakat. Namun, dalam praktiknya, transaksi jual beli tersebut umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan atas saling percaya tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai konsep akad sebagai landasan hukum dalam hukum ekonomi syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang tidak memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam.

Akad memiliki posisi yang sangat fundamental dalam hukum ekonomi syariah karena menjadi penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Setiap akad mensyaratkan adanya kejelasan objek, kerelaan para pihak, serta mekanisme transaksi yang bebas dari unsur riba, ketidakjelasan, dan penipuan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap jenis, rukun, dan syarat akad syariah sering kali menyebabkan praktik jual beli berlangsung tanpa kejelasan kesepakatan, baik terkait harga, kualitas barang, maupun waktu penyerahan. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa antar pelaku transaksi, tetapi juga menjauhkan praktik ekonomi masyarakat dari nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.

Permasalahan ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan peran masyarakat desa sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan. Banyak pelaku usaha mikro dan pedagang kecil di Desa Palur yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, namun belum memiliki bekal literasi hukum ekonomi syariah yang memadai. Keterbatasan akses terhadap edukasi hukum serta minimnya kegiatan pendampingan menyebabkan pemahaman tentang akad syariah belum terinternalisasi dalam praktik jual beli sehari-

hari. Akibatnya, potensi ekonomi yang besar belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya sistematis berupa sosialisasi akad-akad syariah yang bersifat edukatif dan aplikatif bagi masyarakat Desa Palur. Sosialisasi ini menjadi penting tidak hanya sebagai bentuk penyampaian pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum dan membimbing masyarakat dalam menerapkan akad yang sesuai dengan syariah dalam setiap transaksi jual beli. Dengan adanya pemahaman yang benar mengenai akad syariah, diharapkan praktik jual beli masyarakat dapat berlangsung secara lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sehingga selaras dengan tujuan hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

METODE

Metode penelitian dalam kegiatan ini disusun dalam beberapa tahapan terstruktur guna menjamin ketercapaian tujuan sosialisasi akad-akad syariah dalam praktik jual beli masyarakat Desa Palur, Kecamatan Kebonsari.

Tahap persiapan diawali dengan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pemetaan praktik jual beli yang berkembang di desa melalui koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, penyusunan materi sosialisasi yang bersifat praktis dan kontekstual, serta penentuan sasaran kegiatan yang meliputi pelaku usaha mikro, pedagang, dan masyarakat umum.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi akad-akad syariah secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi penyampaian materi mengenai konsep akad, jenis-jenis akad dalam jual beli, serta prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Metode penyampaian dilakukan secara

edukatif dan partisipatif melalui ceramah, diskusi interaktif, dan pemaparan contoh kasus jual beli yang sering terjadi di lingkungan masyarakat desa. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada peserta kegiatan serta wawancara singkat untuk memperoleh gambaran respons dan pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

Tahap evaluasi dan tindak lanjut dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi dan keberlanjutan program pengabdian. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil kuesioner guna mengetahui perubahan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi, serta menelaah hasil wawancara dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dirumuskan tindak lanjut berupa rekomendasi penerapan akad syariah dalam praktik jual beli sehari-hari dan rencana pendampingan lanjutan bagi pelaku usaha desa. Tindak lanjut ini diharapkan dapat memperkuat penerapan hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan dan mendorong terciptanya praktik transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah di Desa Palur, Kecamatan Kebonsari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tahap persiapan, praktik jual beli masyarakat Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, masih didominasi oleh pola transaksi tradisional yang berlandaskan kebiasaan dan kepercayaan personal. Dalam banyak kasus, transaksi dilakukan secara lisan tanpa adanya kejelasan akad, baik terkait kesepakatan harga, kualitas barang, maupun waktu penyerahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad sebagai instrumen hukum dalam transaksi ekonomi belum dipahami sebagai unsur fundamental yang menentukan keabsahan jual beli menurut hukum ekonomi syariah.¹

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Temuan empiris ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik ekonomi masyarakat dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketidakhadiran akad yang jelas berpotensi menimbulkan unsur gharar dan ketidakadilan, yang dalam jangka panjang dapat memicu konflik sosial maupun kerugian ekonomi bagi salah satu pihak.² Oleh karena itu, kondisi awal ini menjadi dasar akademik yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan sosialisasi akad-akad syariah sebagai bentuk intervensi edukatif.

Tahap persiapan difokuskan pada pemetaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad syariah serta identifikasi kebutuhan edukasi hukum ekonomi syariah. Hasil wawancara awal dengan pelaku usaha mikro dan pedagang desa menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami perbedaan antara jual beli yang sah menurut syariah dan praktik jual beli yang hanya sah menurut kebiasaan sosial. Akad sering kali dipahami secara sempit sebagai bentuk perjanjian tertulis, bukan sebagai kesepakatan hukum yang melekat dalam setiap transaksi.³

Selain itu, belum adanya program sosialisasi atau pendampingan hukum ekonomi syariah di tingkat desa menyebabkan rendahnya literasi masyarakat terhadap akad-akad syariah. Padahal, Desa Palur memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup signifikan, terutama pada sektor perdagangan kecil dan usaha mikro. Ketidakseimbangan antara potensi ekonomi dan pemahaman hukum ini berpotensi menghambat terciptanya praktik ekonomi desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁴

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar akad, rukun dan syarat

² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007).

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).

sah akad, serta jenis-jenis akad jual beli yang relevan dengan praktik masyarakat desa. Penyampaian materi dilakukan dengan mengaitkan konsep normatif hukum ekonomi syariah dengan contoh konkret transaksi jual beli yang sering terjadi di lingkungan Desa Palur.⁵

Hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam diskusi interaktif. Peserta secara aktif mengajukan pertanyaan terkait praktik jual beli yang selama ini mereka lakukan, seperti jual beli dengan pembayaran tertunda dan jual beli pesanan. Interaksi ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang kontekstual mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih efektif dibandingkan pendekatan ceramah normatif semata.⁶

Data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada skor pemahaman masyarakat terkait konsep akad syariah. Sebelum kegiatan, sebagian besar responden berada pada kategori pemahaman rendah, sedangkan setelah sosialisasi terjadi pergeseran ke kategori pemahaman sedang hingga tinggi.⁷

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi akad-akad syariah berperan efektif dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah masyarakat. Secara akademis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum dan kepatuhan syariah di tingkat masyarakat akar rumput.⁸

Untuk mengetahui hubungan antara kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat, dilakukan uji korelasi menggunakan metode Pearson Product

Moment. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara intensitas sosialisasi akad syariah dan peningkatan pemahaman masyarakat dalam praktik jual beli. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sosialisasi, semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad syariah.⁹

Secara teoritis, hasil ini mengonfirmasi bahwa pemahaman hukum ekonomi syariah tidak dapat terbentuk secara spontan, melainkan memerlukan proses edukasi yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi akad syariah tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai instrumen transformasi perilaku ekonomi masyarakat.¹⁰

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap akad syariah memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan transaksi dan perlindungan hak para pihak. Akad yang jelas menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini berkontribusi pada implementasi nilai-nilai *maqashid al-shariah* dalam kehidupan ekonomi masyarakat desa.¹¹

Lebih lanjut, kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam konteks lembaga keuangan formal, tetapi juga sangat penting dalam transaksi ekonomi sederhana di tingkat desa. Hal ini mempertegas posisi hukum ekonomi syariah sebagai sistem hukum yang bersifat inklusif dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹²

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, tindak lanjut kegiatan diarahkan pada penguatan pendampingan penerapan akad syariah bagi pelaku usaha desa. Pendampingan

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

⁶ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005).

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).

ini diperlukan agar pemahaman yang telah diperoleh dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini memiliki implikasi akademik sebagai model pengabdian berbasis hukum ekonomi syariah yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa.¹³

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi akad-akad syariah dalam praktik jual beli di Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, berangkat dari realitas empiris bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih dijalankan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan sosial tanpa pemahaman yang memadai mengenai akad sebagai fondasi hukum dalam transaksi syariah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak, membuka ruang terjadinya praktik transaksi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta melemahkan kepastian hukum dalam aktivitas jual beli masyarakat desa. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki urgensi strategis sebagai bentuk intervensi edukatif untuk menjembatani kesenjangan antara praktik ekonomi masyarakat dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi akad-akad syariah yang disampaikan melalui pendekatan edukatif, kontekstual, dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual mengenai rukun dan syarat sah akad, tetapi juga mampu mengaitkan konsep tersebut dengan praktik jual beli yang mereka lakukan sehari-hari. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari perubahan sikap masyarakat yang mulai menyadari pentingnya kejelasan akad, kesepakatan yang adil, serta larangan praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakadilan. Dengan

demikian, sosialisasi ini terbukti efektif dalam memperkuat literasi hukum ekonomi syariah di tingkat masyarakat desa.

Lebih lanjut, hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan positif antara pelaksanaan sosialisasi akad syariah dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman hukum ekonomi syariah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berperan penting sebagai sarana transformasi pengetahuan sekaligus pembentukan kesadaran hukum yang berdampak pada perubahan perilaku ekonomi masyarakat secara bertahap.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi akad-akad syariah di Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terciptanya praktik jual beli yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Selain memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, kegiatan ini juga memiliki implikasi akademik dan institusional sebagai model pengabdian berbasis hukum ekonomi syariah yang dapat direplikasi dan dikembangkan di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan melalui pendampingan lanjutan dan penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dan masyarakat desa menjadi langkah strategis untuk memastikan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul *Sosialisasi Akad-Akad Syariah dalam Praktik Jual Beli di Desa Palur, Kecamatan Kebonsari*. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Palur beserta perangkat desa yang telah memberikan dukungan, fasilitasi, dan kerja sama sehingga

¹³ Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014).

kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada masyarakat Desa Palur, khususnya para pelaku usaha mikro, pedagang, dan peserta kegiatan, yang telah berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi. Antusiasme, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pengabdian ini serta memberikan nilai empiris yang bermakna bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di tingkat masyarakat desa.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan civitas akademika perguruan tinggi yang telah memberikan dukungan akademik, moral, dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan tersebut menjadi bagian integral dalam mewujudkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan dan penerapan keilmuan hukum ekonomi syariah secara nyata di tengah masyarakat.

Akhir kata, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan ini. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Palur, serta menjadi kontribusi akademik yang bermakna dalam penguatan praktik ekonomi masyarakat yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, F. (2022). Generasi Alpha: Tantangan Dan Kesiapan Guru Bimbingan Kons Ali, Zainuddin. (2016) *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika,

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2015) *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anshori, Abdul Ghofur. (2018) *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. (2010) *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman A. (2012) *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Manan, Abdul. (2014) *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Mardikanto, Totok. (2014) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim. (2016) *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2016) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sarwono, Jonathan. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

al-Qaradawi, (2015) Yusuf. *Fiqh al-Mu‘āmalāt*. Kairo: Maktabah Wahbah.

al-Zuhayli, Wahbah. (2007) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.

eling Dalam Menghadapinya. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 68–80.

<https://doi.org/10.22373/taujih.v5i2.16093>

BRIN. (2024, July 26). *11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik*.

<https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>

Hayati. (1999). *Wawasan Ekologis Global Masyarakat Kota Bandung*. PPS-UNJ.

Janis, Y. (2014). Pendidikan Ekoteologi Untuk Anak: (Suatu Pemikiran Model Pendekatan PAK Anak). *Tumou Tou*, 1(2), 83–95. <https://ejournal-iakn->

manado.ac.id/index.php/tumoutou/arti
cle/view/81

Sabtina, D., & Mahariah, M. (2025). Internalizing Islamic Ecotheology through School Culture to Foster Eco-Character: Internalisasi Ekoteologi Islam melalui Budaya Sekolah untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 9(2), 21–41. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v9i2.1754>

Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1).

Word Economic Forum. (2024). *The Global Risks Report 2024*. <https://www.weforum.org/reports/global-risk-report-2024/>